



ANALISIS PENERAPAN STRATEGI INTENSIFIKASI DALAM MENINGKATKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB)-(P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN MINAHASA

Chrisnawati G. A. Lanongbuka¹, Sjeddie R. Watung², Frida M. Sumual³

Jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Manado, Tondano
Email: gloriaagnes58@gmail.com¹, sjeddiawatung@unima.ac.id², Fridasumual@com.id³

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaporan Pajak Penghasilan (Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi intensifikasi pajak daerah yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Minahasa. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini, penerapan strategi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)-(P2) dilaksanakan berdasarkan aspek penting dalam intensifikasi yaitu aspek kelembagaan atau organisasi dimana kewenangannya yang diperbesar, pelaksanaan intensifikasi secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten sampai desa kelurahan, komando dan pengawasan bersifat *Top Down* atau dari atas ke bawah dan pelaporan *Bottom Up* dari bawah ke atas. Aspek ketatalaksanaan dimana penyuluhan pajak ditingkatkan dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, menyediakan tempat pembayaran yang mudah dijangkau, memanfaatkan teknologi sehingga pembukuan serta pembayaran PBB-P2 juga bisa secara online, membantu masyarakat dengan menetapkan layanan pembayaran di kantor kecamatan yang ada atau dekat dengan daerah tempat tinggal masing-masing, serta memberikan sanksi atau *phunishment* bagi yang melanggar. Adapun aspek yang belum dilakukan ialah aspek personalia.

Kata Kunci: Intensifikasi, PBB-P2, BAPENDA

Abstract This study aims to determine the implementation of regional tax intensification strategies carried out by the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Minahasa Regency. This research method uses a qualitative descriptive method. The results of this study, the implementation of the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB)-(P2) intensification strategy at the Minahasa Regency Regional Revenue Agency (BAPENDA) is carried out based on important aspects in intensification, namely institutional or organizational aspects where the authority is enlarged, the implementation of intensification in stages, starting from the district level to the village level, command and supervision are *Top Down* or from top to bottom and *Bottom Up* reporting from bottom to top. The administrative aspect where tax counseling is increased by taking a direct approach to the community, providing easily accessible payment places, utilizing technology so that bookkeeping and PBB-P2 payments can also be done online, helping the community by establishing payment services at the sub-district office that exists or is close to their respective residential areas, and providing sanctions or punishment for those who violate. The aspect that has not been done is the personnel aspect.

Keyword: Insentification, PBB-P2, BAPENDA

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana yang didefinisikan dalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1994 adalah iuran yang wajib dibayarkan atas keberadaan tanah dan bangunan yang memberikan manfaat bagi orang atau badan atau untuk meningkatkan kedudukan sosial ekonominya. Selain sebagai sumber pendapatan negara, pajak juga berfungsi sebagai alat pembuat kebijakan yang mengendalikan jalannya perekonomian.

Karena pemerintah menggunakan penerimaan pajak untuk membiayai pembangunan nasional, keterlibatan wajib pajak dalam membayar PBB merupakan impian yang menjadi

kenyataan. Sumual (2020) Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat ditingkatkan dengan meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang pajak. Masyarakat akan dengan leluasa memenuhi janjinya apabila mereka sendiri memiliki niat dan kesadaran untuk melakukannya Kantohe (2022).

Pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan-(P2) di Kabupaten Minahasa, salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Utara dengan cakupan wilayah yang cukup luas dan cukup berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah, harus dioptimalkan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rolos (2019). Terdapat dua puluh lima kecamatan yang masuk dalam wilayah pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, yaitu: Mandolang, Pineleng, Tombulu, Tondano Utara, Tondano Timur, Tondano Barat, Tondano Selatan, Tombariri, Tombariri Timur, Remboken, Sonder, Eris, Kombi, Lembean Timur, Kakas, Kakas Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Utara, Kawangkoan Barat, Tompaso, Tompaso Barat, Langowan Barat, Langowan Utara, Langowan Timur, dan Langowan Selatan. Kabupaten Minahasa memiliki banyak potensi daerah, dan berdasarkan hasil penelusuran sumber pendapatan daerah yang bersumber dari potensi daerah yang ada, Marunduh (2020) menemukan bahwa potensi daerah yang ada dapat menghasilkan PAD yang cukup besar bagi Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan penelitian Kantohe (2021) di Desa Maesa UNIMA, Kecamatan Tondano Selatan, Kabupaten Minahasa, kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 dipengaruhi oleh lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersamaan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB P2 dipengaruhi oleh Lingkungan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak sebesar 38,56%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar cakupan penelitian ini sebesar 61,44%. Selain itu, masih ada wajib pajak yang belum mengetahui tujuan pajak. Misalnya di Desa Tataaran Patar, Kecamatan Tondano Selatan, penelitian Evinita (2023) mengungkapkan bahwa pengetahuan pemilik perusahaan kos-kosan tentang tujuan pajak masih kurang. Pemerintah dan otoritas pajak harus bekerja sama untuk melakukan sosialisasi kepada pemilik perusahaan kos-kosan karena masyarakat belum memahami tujuan pajak. Pemilik usaha rumah kos memiliki pemahaman yang rendah mengenai prosedur perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, tidak paham tentang *self assessment system* yang seharusnya digunakan dalam prosedur pembayaran pajak, pemilik usaha rumah kos memiliki pemahaman yang rendah mengenai fungsi pajak secara keseluruhan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)-(P2) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Minahasa menjadi perhatian khusus karena beberapa tahun realisasi yang didapatkan belum sesuai dengan target yang telah ditentukan, hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

**Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 Kabupaten Minahasa Tahun 2019-2023
 Dalam Milyar Rupiah**

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2019	5.239.300.092	4.013.120.984	79,70
2.	2020	5.579.732.501	3.440.963.342	61,67
3.	2021	5.445.760.142	3.945.530.681	72,45
4.	2022	7.025.374.938	4.568.355.777	65,03
5.	2023	7.105.667.109	4.370.448.115	61,51

Sumber data : BAPENDA Kab. Minahasa

Dari data realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Minahasa, menunjukkan bahwa pada tahun 2019 mencapai Rp4.013.120.984 atau 79,70% dari target penerimaan sebesar Rp5.239.300.092, mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai Rp3.440.963.342 atau 61,67% dari target sebesar Rp5.579.732.501, mengalami peningkatan pada tahun 2021 mencapai Rp3.945.530.681 atau 72,45% dan target sebesar Rp5.445.760.142, lalu tahun 2022 kembali menurun hanya mencapai Rp4.568.355.777 atau 65,03% dari target sebesar Rp7.025.374.938, dan tahun 2023 menurun juga yaitu Rp4.370.448.115 atau 61,51% dari target sebesar Rp7.105.667.109. Lima tahun terakhir kondisi nilai PBB-P2 berfluktuasi, dan mengacu juga pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) tahun 2023 Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Minahasa, salah satu permasalahan pendapatan daerah adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Untuk itu pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Minahasa tidak diam saja namun terus berupaya dengan melakukan intensifikasi yang mana intensifikasi ini sudah pernah dilakukan sebelum nama lembaga menjadi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) jadi semenjak diberdirikannya pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Minahasa, intensifikasi sudah pernah jalan. Intensifikasi kembali dilaksanakan oleh pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Minahasa yaitu pada tahun 2023, dimana pihak Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) memaksimalkan mobilisasi tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan membentuk tim intensifikasi PBB dengan fungsi kerjanya untuk melakukan mobilisasi ke tiap-tiap kecamatan dan desa kelurahan guna memaksimalkan capaian setoran PBB tahun 2023. Dalam hal ini Intensifikasi dijadikan strategi untuk meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)-(P2) di Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-06/PJ.9/2001 intensifikasi pajak ialah kegiatan optimalisasi penggalan penerimaan pajak terhadap objek dan subjek pajak yang sudah tercatat atau terdaftar dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta hasil pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak. Dalam upaya intensifikasi atau intensifikasi pajak daerah, ada 3 (tiga) aspek yang perlu diperhatikan yaitu aspek kelembagaan/ organisasi, aspek ketatalaksanaan, dan aspek personalia. Sartika (2020) Intensifikasi memang masih sangat perlu dilakukan sebagai pengotimalan penerimaan pajak daerah dan pengawasan kepada seluruh masyarakat agar menjalankan kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti merasa tertarik ntuk mengadakan penelitian yang berjudul “Analisis Penerapan Strategi Intensifikasi Dalam Meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Pada BAPENDA Kabupaten Minahasa”

KAJIAN TEORI

Akuntansi Perpajakan

Proses pencatatan dana di berbagai organisasi atau bisnis untuk menghitung jumlah pajak yang terutang dikenal sebagai akuntansi pajak. Akuntansi pada dasarnya bukanlah frasa resmi dalam perpajakan; pembukuan atau pencatatan harus digunakan sebagai gantinya. Namun, berbagai organisasi dan badan usaha harus mengadopsi sistem akuntansi karena struktur pajak yang diatur pemerintah saat ini.

Pajak

Menurut S. I. Djajadiningrat, teori pajak adalah kewajiban untuk menyetorkan sebagian kekayaan ke kas negara sebagai akibat dari suatu kejadian, peristiwa, atau perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu; bukan sebagai bentuk hukuman. Pemerintah menetapkan peraturan yang dapat ditegakkan, tetapi negara tidak memberikan pelayanan timbal balik untuk memelihara kesejahteraan umum. Tujuan utama pajak adalah untuk meningkatkan pendapatan negara, bukan untuk membebani rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan terhadap keberadaan bangunan dan/atau bangunan yang memberikan manfaat bagi orang atau badan yang berhak atau memperoleh keuntungan darinya dan meningkatkan kedudukan sosial ekonominya. Tarif PBB ditentukan berdasarkan luas dan keadaan bangunan atau tanah tersebut karena PBB merupakan barang berwujud. Tambang, pekarangan, kebun, ladang, dan sawah. Rumah, tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, dan jalan tol merupakan objek bangunan.

Konsep Strategi

Strategi adalah konsep yang menjelaskan bagaimana organisasi atau individu merencanakan dan melaksanakan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, baik dalam konteks bisnis, militer, atau sosial. Strategi melibatkan penentuan tujuan jangka panjang, analisis lingkungan, pemilihan tindakan yang tepat, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel bebas, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa melakukan perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lain.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer yaitu berupa hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan bidang pengawasan dan pelaporan seksi pengawasan dan pelaporan PBB dan BPHTB BAPENDA Kabupaten Minahasa.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku, dokumentasi seperti penelitian lain, jurnal dan artikel yang terkait dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Observasi, Menurut Sugiyono (2018), observasi merupakan proses yang rumit dan melibatkan sejumlah mekanisme biologis dan psikologis. Proses ingatan dan observasi merupakan dua di antara yang paling krusial.
2. Wawancara, Wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan data ketika penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengungkap isu-isu yang memerlukan kajian lebih lanjut atau ketika jumlah responden sedikit dan peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih spesifik dari responden. Di BAPENDA Kabupaten Minahasa, peneliti akan mewawancarai narasumber dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada mereka.

3. Dokumentasi, Data dan informasi yang dikumpulkan dari buku-buku, arsip, catatan, gambar tertulis, dan foto-foto dalam bentuk laporan dan deskripsi dapat digunakan untuk membantu penelitian Sugiyono (2015).

Teknik Analisis Data

Analisis data deskriptif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dilakukan dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang sudah ada, kemudian menganalisis, mengkarakterisasi, dan menginterpretasikannya untuk memberikan penjelasan yang cukup mengenai kondisi yang diteliti. Untuk dapat menarik kesimpulan tentang bagaimana Strategi Intensifikasi dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Minahasa dalam rangka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Oleh karena itu, kami melakukan analisis perbandingan antara data hasil temuan kami dengan kerangka teori yang dibangun melalui teknik dokumentasi, khususnya dari literatur yang kami konsultasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Strategi Intensifikasi Pajak Daerah

Ada tiga (tiga) faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan pajak daerah, yaitu faktor organisasi atau kelembagaan, faktor administratif, dan faktor manusia. Sartika (2020).

1. Pemerintah Daerah harus melakukan modifikasi atau penyempurnaan terhadap tata kelola pajak daerah secara kelembagaan/kelembagaan dengan menambah kewenangan di ranah kelembagaan/kelembagaan. Misalnya, mengubah struktur organisasi tingkat lapangan menjadi satuan kerja atau satuan kerja tersendiri untuk meningkatkan atau memaksimalkan kewenangannya.
2. Pemerintah Daerah harus melakukan modifikasi atau penyempurnaan terhadap tata kelola pajak daerah secara kelembagaan/kelembagaan dengan menambah kewenangan di ranah kelembagaan/kelembagaan. Misalnya, mengubah struktur organisasi tingkat lapangan menjadi satuan kerja atau satuan kerja tersendiri untuk meningkatkan atau memaksimalkan kewenangannya.
3. Pemerintah daerah terus meningkatkan sumber daya manusia pengelola pajak daerah melalui penyelenggaraan program pelatihan keuangan daerah, pelatihan fungsional dan manajerial, serta pendidikan dan pelatihan (diklat) pengelolaan pajak daerah. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2023, salah satu hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan sumber daya manusia aparatur melalui pemberian pelatihan teknis pengelolaan pajak daerah dan pelatihan lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan tanggung jawabnya. Dalam hal ini, BAPENDA Kabupaten Minahasa belum memanfaatkannya.

Peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)-(P2)

Pemerintah Kabupaten Minahasa menargetkan setoran PBB-P2 dapat mencapai 100% pada akhir November hingga awal Desember 2024. Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Minahasa, Jeffry Tangkulung, SH., MAP, mengungkapkan bahwa capaian setoran PBB-P2 sudah mencapai sekitar 90% dan diyakini akan melampaui target dalam beberapa pekan ke depan.

Dalam upaya mencapai target tersebut, BAPENDA Minahasa telah melakukan berbagai langkah, termasuk terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan sekaligus

memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya membayar pajak.

1. Dasar pengenaan PBB-P2

NJOP Tidak Kena Pajak sebesar Rp10.000.000,00 per wajib pajak menjadi dasar pengenaan NJOP PBB-P2. Setiap tahun pajak hanya diberikan satu objek PBB-P2 apabila wajib pajak memiliki atau mengelola beberapa objek PBB-P2 dalam satu wilayah. PBB-P2 dikenakan berdasarkan tarif paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari NJOP Tidak Kena Pajak.

2. Penetapan PBB-P2 tahun 2024 di Kabupaten Minahasa

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan (P2) Selisih antara anggaran sebesar Rp6.132.000.000 dengan realisasinya sebesar Rp5.389.611.712 adalah sebesar 87,89%. B. P Statistik (2025)

Aspek Kelembagaan atau Organisasi

Kewenangannya yang diperbesar yaitu pelaksanaan intensifikasi secara berjenjang, di Tingkat kabupaten ada, Tingkat kecamatan ada, desa dan kelurahan juga ada, semuanya bersifat *Top Down* dan *Bottom Up* semuanya terhubung, komando dan pengawasan *Top Down* atau dari atas kebawah lalu pelaporan *Bottom Up* dari bawah ke atas.

Aspek Ketatalaksanaan

Penyuluhan pajak ditingkatkan dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat, sistem pembukuan berbasis teknologi dilakukan baik pembukuan serta pembayaran yang bisa langsung masuk ke kas daerah, pihak BAPENDA juga turun ke lapangan untuk melakukan penagihan pengawasan serta pendampingan dalam proses pembayaran pajak, juga memberikan sanksi atau *phunishment*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa program intensifikasi dalam meningkatkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yaitu yang pertama : jemput bola. Jemput bola adalah usaha yang dilakukan petugas bidang pajak BAPENDA yaitu dengan cara datang ke setiap desa untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga tercipta penagihan pajak secara langsung

Apek Personalia

Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan sumber daya manusia pengelola pajak daerah melalui keterlibatan dalam program pendidikan dan pelatihan (diklat) pengelolaan pajak daerah, pelatihan fungsional dan manajerial, serta pelatihan keuangan daerah. Peningkatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan teknis administrasi pajak daerah dan pelatihan lain yang berkaitan dengan tugas pokok dan tanggung jawab merupakan salah satu tindakan yang perlu dilaksanakan, sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023. Dalam hal ini, BAPENDA Kabupaten Minahasa belum melakukannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan strategi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)-(P2) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa (BAPENDA) dilaksanakan berdasarkan aspek penting dalam intensifikasi yaitu aspek kelembagaan atau organisasi dimana kewenangannya yang diperbesar, pelaksanaan intensifikasi secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten sampai desa kelurahan, komando

dan pengawasan bersifat *Top Down* atau dari atas ke bawah dan pelaporan *Bottom Up* dari bawah ke atas. Aspek ketatalaksanaan dimana penyuluhan pajak ditingkatkan dengan melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat, menyediakan tempat pembayaran yang mudah dijangkau, memanfaatkan teknologi sehingga pembukuan serta pembayaran PBB-P2 juga bisa secara online, membantu masyarakat dengan menetapkan layanan pembayaran di kantor kecamatan yang ada atau dekat dengan daerah tempat tinggal masing-masing, serta memberikan sanksi atau *phunishment* bagi yang melanggar. Adapun aspek yang belum dilakukan ialah aspek personalia.

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Diharapkan PT. Bank SulutGo Cabang Bitung perlu terus meningkatkan integrasi sistem informasi perpajakan. Dilakukan evaluasi rutin terhadap sistem pelaporan pajak. Perkuat kerja sama dengan KPP setempat untuk kelancaran pelaporan dan informasi regulasi terbaru.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti ingin menyampaikan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas fokus penelitian agar dapat melihat perbedaan serta perbandingan pelaksanaan intensifikasi setiap tahunnya. Bagi para pembaca, agar lebih memperluas pengetahuan sehingga memahami perpajakan serta intensifikasi pajak.

Bagi kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Daerah Kabupaten Minahasa supaya hasil penerapan strategi intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB)-(P2) dapat lebih baik :

1. Tetap konsisten dalam melakukan penyuluhan maupun sosialisasi mengenai PBB-P2.
2. Memastikan total petugas penagihan pajak, baik ditingkat kabupaten, kecamatan, dan desa kelurahan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pemberian instruksi teknis di bidang pengelolaan pajak daerah serta instruksi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

- B. P Statistik. (2025). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa*.
<https://minselkab.bps.go.id/publication/2016/07/15/acf516da5582bd45f4672196/kabupaten-minahasa-selatan-dalam-angka-2016.html>
- Glory, B., & Meidy, K. (2022). *PAJAK DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN*. 3(2), 334–343.
- Joalgabsa, T., Pangkey, R., & Kantohe, M. (2021). *PENGARUH LINGKUNGAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI MEMBAYAR PAJAK (Studi di Kelurahan Maesa Unima Kabupaten Minahasa)*. 2(3), 377–387.
- Mampow, G. L., Manengkey, J. J., & Marunduh, A. (2020). *Pengaruh luas lahan, luas bangunan dan tata letak tanah terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di kabupaten minahasa tahun 2015-2017*. 1(2), 13–18.
- Mokodaser, A. R., Tawas, Y., & Evinita, L. L. (2023). *Tentang Pajak Di Kelurahan Tataaran Patar*. 4(2), 464–475.



- Pedesaan, B., Perkotaan, D. A. N., Upaya, S., & Pendapatan, M. (2020). *PROGRAM STUDI AKUNTANSI*. 1–8.
- Sartika, N. (2020). *Penerapan Kebijakan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis*. 1(1), 12–19.
- Veronita, L., Winerungan, R., & Sumual, F. (2021). *DESA SION KECAMATAN TOMPASOBARU*. 1(3), 29–34.